



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENCABUTAN IZIN YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)

**Rohani Budi Prihatin**  
Peneliti Madya  
[rohani.prihatin@dpr.go.id](mailto:rohani.prihatin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Oleh karena diduga menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi, maka izin operasional Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dicabut. ACT merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pasca-bencana. Pada 2018 hingga 2020 lalu, lembaga ini mampu mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 500 miliar. Sebagai pembanding, lembaga lain seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat hanya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 375 miliar dan 224 miliar (tvonenews.com, 4 Juli 2022). Dari sisi pemberian izin, ACT ini adalah lembaga kemanusiaan yang berbasis izin dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan bentuknya bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Pencabutan izin operasional tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tertanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial *Ad Interim* Muhadjir Effendi. Alasan pencabutan izin penyelenggaraan karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan.

Menurut temuan Kemensos, ACT memotong dana sumbangan hingga 13,7 persen atau lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemotongan dana maksimal 10 persen dari total sumbangan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang berbunyi: "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan." Selain pencabutan izin, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan sementara transaksi keuangan di 60 rekening ACT. Pembekuan sementara rekening-rekening tersebut dilakukan per hari Rabu 6 Juli 2022.

Dugaan penyelewengan petinggi ACT ini diduga sebagai salah satu dampak lemahnya regulasi. Undang-Undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan PUB saat ini berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun. Sebagaimana diketahui, tata kelola PUB diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Sebagian pihak berpendapat bahwa substansi yang diatur dalam UU tersebut sudah tidak lagi memadai lagi dalam mengatur perkembangan kegiatan filantropi saat ini. Salah satu di antaranya adalah banyak praktik pengumpulan uang dan barang telah mengalami disrupsi dan umumnya berbasis digital dalam beragam platform sehingga sangat memudahkan donatur dalam menstransfer uangnya. Kemudahan untuk pengumpulan uang ini jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab penerima maka akan memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya.

Selain itu, revisi dan penguatan regulasi PUB sangat penting karena orang Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang dermawan. Berdasarkan hasil riset yang diselenggarakan Charity Aids Foundations pada 2021 yang termuat dalam *CAF World Giving Index*, telah menempatkan Indonesia di peringkat pertama negara di dunia yang paling dermawan. Seiring berjalannya waktu, terdapat kecenderungan donasi sosial masyarakat meningkat sejalan dengan kian berkembangnya perilaku berdonasi melalui aplikasi digital. Kemudahan dalam berdonasi namun minus transparansi dan akuntabilitas hanya akan kasus seperti ACT mudah terulang di masa depan.

Pemerintah diharapkan lebih responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya diikuti penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera dan agar tidak terulang kembali. Pada sisi lain, penyalahgunaan dana oleh petinggi ACT dinilai oleh sebagian pihak akan berdampak signifikan terhadap pengumpulan dana umat Islam ke depan. Hal ini terbukti permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh manajemen ACT kepada publik belum mampu menurunkan tensi kekecewaan publik, khususnya umat Islam di Indonesia.

## Atensi DPR

Orang Indonesia dikenal dermawan. Sifat yang sangat positif ini perlu dikelola dengan baik, di tengah berbagai masalah sosial dan ketimpangan yang dialami bangsa Indonesia. Namun di balik kepedulian dan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam membantu sesama tersebut, ada potensi permasalahan regulasi, di mana UU PUB Nomor 9/1961 kian terasa tidak kompatibel dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Untuk itu, upaya revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang perlu mendapat perhatian Komisi VIII DPR untuk menjamin kepercayaan para penyumbang dan kenyamanan pengelola serta kepastian hukum maka tata kelola PUB harus dibangun secara transparan dan akuntabel.

## Sumber

*Koran Tempo*, 6 Juli 2022;  
*Kompas*, 6 Juli 2022;  
 Kontan.co id, 6 Juli 2022;  
 Pikiran-rakyat.com, 6 Juli 2022;  
 Tvonews.com, 4 Juli 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
 Sri Nurhayati Q  
 Rasbin  
 Rafika Sari  
 Eka Budiyantri  
 Dewi Wuryandani

**Kesra**  
 Achmad Muchaddam F.  
 Yulia Indahri  
 Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
 Nur Sholikhah P.S.  
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022